

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

My Prime Term Protection

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
Premi	Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
Dokumen Permohonan	Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.

My Prime Term Protection

Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Kematian Berjangka Tradisional.
Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial akibat risiko meninggal dunia karena sebab apapun.
Premi	: <ul style="list-style-type: none">• Minimum Premi : Rp 300.000/bulan.• Besaran Minimum Premi selain pembayaran bulanan (Tahunan, Semesteran atau Kuartalan) akan dikonversi berdasarkan modal factor untuk masing-masing metode pembayaran Premi.• Besar Premi ini akan tetap sama selama masa Pembayaran Premi.
Masa Pembayaran Premi	: 20 (dua puluh) tahun.
Frekuensi Pembayaran Pemi	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.
Mata Uang	: Rupiah.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	: 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Masa Pertanggungan	: 20 (dua puluh) tahun.
Manfaat Asuransi	: Manfaat Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Polis akan berakhir.
Premi	: Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi untuk tenaga pemasar.
Uang Pertanggungan	: Mengacu kepada umur Tertanggung.

Persyaratan Pengajuan

- Umur Masuk Pemegang Polis** : Minimal 18 (delapan belas) tahun.
- Umur Masuk Tertanggung** : 30 (tiga puluh) hari - 55 (lima puluh lima) tahun.
- Ketentuan *Underwriting*** :
- Tertanggung hanya diperbolehkan memiliki satu Polis.
 - *Full Underwriting*
 - Masa Tunggu (*Waiting Period*) : Tidak ada.
 - Masa Pemulihan Polis (*Reinstatement*) : Tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis Berhenti Berlaku sampai dengan tanggal pengajuan Pemulihan Polis.
 - Masa Uji adalah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan atau sejak tanggal pemulihan Polis terakhir, tergantung mana yang paling akhir, dimana Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan Informasi Konsumen dan/ atau fakta yang diberikan dalam Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji, Penanggung menemukan bahwa Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/ atau tidak sesuai dengan kenyataan dan/ atau fakta sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis dengan melakukan penilaian seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) untuk menentukan apakah pertanggungungan asuransi atas Tertanggung memang dapat diberikan sejak awal atau tidak dapat diberikan apabila Informasi Konsumen yang sebenarnya telah diungkapkan atau disampaikan pada saat pengajuan asuransi, atau pertanggungungan hanya dapat diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berbeda.
- Permohonan Pengajuan** : **Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :**
- Formulir Pengajuan;
 - Kartu Identitas; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.

Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.

Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/ atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/ atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungungan.

Persyaratan Pengajuan

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : **Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan :

- *Walk-In Customer* : Senin - Jum'at 09.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional).
- *Contact Center* : Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional).

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

- **Penyampaian keluhan**
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan keluhan**
 - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
 - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- **Penyelesaian keluhan**
 - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
 - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
 - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

Persyaratan Pengajuan

Ketentuan Lain-lain

1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
5. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen).

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Likuiditas	Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Nilai Tukar	Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Risiko Kredit	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Klaim	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Polis berakhir	<p>Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none">Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.Penebusan Polis (<i>Surrender</i>).Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.Penanggung menemukan adanya unsur pelanggaran ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nation</i>) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/atau perdagangan negara Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku dalam Polis.Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/ Tertanggung dengan Penanggung yang berlaku dalam Polis atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.
Risiko Polis berhenti berlaku	<p>Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis dapat berhenti berlaku apabila :</p> <ol style="list-style-type: none">Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; danPolis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
Risiko Polis berhenti	<p>Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berhenti berlaku apabila Penanggung menemukan bahwa Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.</p>

Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa dengan berakhirnya Polis tersebut, Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi. Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis dalam hal Polis menjadi berhenti berlaku atau menjadi berakhir berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

Ilustrasi



Produk Asuransi Dasar	: My Prime Term Protection.
Pemegang Polis/ Tertanggung	: Bapak Brillianza, Umur 35 tahun.
Uang Pertanggungan	: Rp 325.954.095
Masa Pembayaran Premi	: 20 tahun.
Masa Pertanggungan	: 20 tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan.



Premi Tahunan

My Prime Term Protection	: Rp 3.243.243
Total Premi yang dibayarkan selama 20 (dua puluh) tahun	: Rp 64.864.860




Manfaat Asuransi

Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun: 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

Meninggal Dunia karena sebab apapun : Rp 325.954.095 dan Polis berakhir



Brillianza
(35 tahun)



Skenario

Apabila Brillianza meninggal dunia karena sebab apapun pada tahun Polis ke-8 (delapan), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada penerima manfaat sebesar Rp 325.954.095 dan Polis akan berakhir.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id** Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

Ketentuan Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu :
 - a. Formulir asli, terdiri dari:
 - i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - ii. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - b. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - c. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi mejadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.

Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan pada poin 2 (dua) ini.
2. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut :
 - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
 - b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/ pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak termasuk sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.
 - e. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa :
 - i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO);
 - ii. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
 - f. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungkan di bawah Polis selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama Masa Pertanggungungan Polis Asuransi Saya?

Masa Pertanggungungan Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besar Premi akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Apabila pembayaran Premi tidak dilanjutkan setelah melewati Masa Leluasa oleh sebab apapun, maka Polis akan berhenti berlaku.

Catatan

1. **My Prime Term Protection** merupakan produk asuransi jiwa kematian berjangka tradisional. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **My Prime Term Protection**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa kematian berjangka tradisional **My Prime Term Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada **www.chubb.com/id**
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **My Prime Term Protection** ini telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa kematian berjangka tradisional ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
7. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)